

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ataupun perkawinan merupakan salah satu sunnatullah atau hukum alam bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana dalam QS. *Al-Zāriyāt* ayat 49: “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Manusia memiliki kedudukan makhluk paling sempurna dan dimuliakan Allah Swt. Dibanding makhluk-makhluk lain. Allah Swt. telah mengatur kehidupan atas manusia antara lain aturan pernikahan. Manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang semena-mena ketika sedang berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya ikatan yang sah, karena manusia telah diberi aturan oleh Allah Swt. berbeda dengan binatang.¹ Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Nikah juga memiliki arti akad dan bersetubuh, sedangkan menurut ahli ushul dan bahasa bersetubuh merupakan makna sebenarnya dari nikah, sementara akad adalah arti atau makna secara majaz atau *majazi*. Maka, apabila dalam Al-Qur’an ataupun hadist Nabi muncul lafadz nikah tanpa adanya dengan indikator apa pun, maka lafadz nikah tersebut memiliki makna bersetubuh.

¹ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 1.

Sebelum datangnya agama Islam, orang-orang arab sudah mengenal tradisi pernikahan, pada masa itu pernikahan ialah tradisi menyatukan dua orang yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang akan ditanggung masing-masing maupun tanggung jawab bersama. Pada masa *jahiliyyah* memiliki banyak jenis pernikahan yang kemudian diharamkan setelah agama Islam datang, seperti pernikahan *maqthu'* atau pernikahan sebab warisan, pernikahan *al-roht* atau pernikahan poliandri dalam satu waktu, dan jenis-jenis pernikahan haram lainnya. Kemudian kemunculan Islam dan para ulama yang datang untuk memberi petunjuk seluruh umat manusia. Dengan adanya ayat-ayat nikah dalam Al-Qur'an dan hadist yang dijadikan dasar hukum para ulama dalam memberikan hukum, misalnya ulama saat itu memberikan syarat-syarat dalam menikah. Menurut para ulama Hanafiyah nikah dapat dipahami sebuah akad yang memberikan hak saling memiliki untuk bersenang-senang terhadap orang lain secara sengaja dan tanpa rasa khawatir, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at dengan kesengajaan.²

Para ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam hal rukun pernikahan, para pengikut Imam Hanafi dan Sebagian para pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *ṣigāt* atau pernyataan serah terima sebagaimana unsur dalam pernyataan-pertanyaan transaksi apa saja atau biasa disebut ijab-qabul. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan

² Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah.*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 10.

adalah *ṣigāt*, istri, suami, adanya wali dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Imam Malik memiliki pendapat bahwa rukun pernikahan adalah *ṣigāt*, wali, pelaku (calon pasutri) dan mahar dan sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga yaitu *ṣigāt*, pelaku (calon pasutri) dan wali.³

Seiring berjalannya waktu hingga zaman modern ini pernikahan bisa dikatakan sebagai persimbolan “penghalalan” dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Tujuan dari pernikahan selain sebagai kebutuhan biologis adalah untuk menjalankan perintah Allah untuk membangun keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (saling mencintai), *rahmah* (penuh kasih sayang) dan *maslahah* (meraih manfaat) yang kemudian dengan adanya pernikahan bisa menjadi ladang pahala. Dengan demikian baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual material.⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan. Bila berbicara tentang pernikahan, salah satu isu paling menarik adalah mengenai konsep *kafā'ah* atau kesetaraan. *Kafā'ah* memiliki peranan besar dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Memiliki keluarga bahagia, damai, rukun dan tenang merupakan cita-cita setiap manusia dalam menjalani rumah tangga. Namun, terkadang para calon suami maupun istri

³ Ahmad Jad, *Fikih Sunah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 9.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 5.

melupakan beberapa hal yang menjadi pengaruh dalam pencapaian rumah tangga yang diidamkan. Salah satunya adalah proses pemilihan calon pasangan hidup merupakan salah satu tahapan utama sebelum kejejang pernikahan, artinya setiap manusia memiliki kriteria pasangan hidup masing-masing. Tetapi, seiring berjalannya waktu banyak orang menganggap pernikahan yang didambakan adalah menikah dengan orang yang dicintai atau memilih pasangan hidup sesuai dengan kriteria hati saja, padahal Allah sudah memberi petunjuk kriteria-kriteria seperti apa yang pantas dijadikan sebagai pasangan hidup.

Salah satu kriteria-kriteria pasangan ideal tersebut adalah *kafā'ah* atau sekufu, makna dari kufu sendiri adalah setaraf atau setara, seimbang atau serasi dan serupa. Sering kali orang tua sebagai wali dari anaknya tidak memberikan restu menikah kepada anaknya, apabila orang tua merasa tidak setara antar keduanya, tak dapat dipungkiri ada beberapa orang tua yang memberikan kriteria kepada anaknya berupa kesetaraan, misalkan berketurunan bangsawan, kesetaraan dalam bidang materi dan kriteria-kriteria lainnya. Kesetaraan ini memiliki beberapa bidang, seperti sekufu dalam bidang harta, bidang nasab, bidang fisik, dan setara dalam bidang agama. Dilingkungan masyarakat masih banyak yang belum memahami konsep dari *kafā'ah* ini, dan mereka tidak menjadikan aspek-aspek *kafā'ah* sebagai landasan dalam memilih pasangan untuk menikah. Padahal, apabila mereka mau menerapkan aspek-aspek *kafā'ah* tersebut maka dapat mempermudah tercapainya *sakinah, mawaddah, rahmah* dan *maslahah*, selain itu kemungkinan besar akan terhindar dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan konflik-konflik rumah tangga lainnya.

Memiliki pasangan yang sesuai dengan kriteria diri merupakan sebuah anugrah. sebagaimana dalam QS. *Al-Zāriyāt*: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁵

Al-Qur’an dianggap sebagai lautan tanpa akhir (*al-Baḥr lā ṣāhila lahu*) beserta keajaibannya, dan semua yang dinash dalam Al-Quran tidak akan hilang dalam kehidupan. Dengan demikian sangat diperlukan para mufassir untuk pengkajian ulang dengan dikorelasikan dengan berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas mendalam adalah *kafā’ah*, karena memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak ulama yang membahas tentang pernikahan atau rumah tangga, karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin banyak juga permasalahan-permasalahan umat yang harus diberikan solusi. Selain itu, pernikahan adalah salah satu hal yang perlu untuk terus didiskusikan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dalam sebuah keluarga, dengan adanya pernikahan yang baik maka akan hidup keluarga yang baik pula, yang kemudian akan diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan berkonsentrasi dan menitik beratkan kepada konsep *kafā’ah* dalam pernikahan dari sudut pandang Al-Qur’an. Dengan menggunakan ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur’an penulis akan mengkontekstualisasikan ayat-ayat tersebut. Kontekstualisasi sendiri merupakan salah satu proses memahami agama tidak semata hanya secara tekstual, namun

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

memahaminya berdasarkan situasi ketika teks berupa ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan, yang kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan kekinian.⁶

Namun, pemahaman ulama klasik mungkin mengalami perbedaan dengan kondisi sosial agama pada masa kini, maka dari itu diperlukan upaya kontekstualisasi supaya eksistensi ayat tersebut bisa bertahan hingga zaman modern. Hal yang melekat dengan pengkontekstualisasian ayat adalah rentang zaman dan *asbābun-nuzūl*. *Asbābun-nuzūl* merupakan ilustrasi rekaman historis suatu peristiwa sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dan mengiringi turunnya ayat. Meskipun demikian, menurut Budhy Munawar-Rachman, *asbābun-nuzūl* hendaknya tidak dipandang sebagai penentu atau alasan yang tenpanya ayat tidak akan diturunkan.⁷ Ayat-ayat pernikahan tentang *kafā'ah* dalam Al-Qur'an akan dipahami kembali secara kontekstual, ayat-ayat yang akan dibahas diantaranya QS. *Al-Baqarah* ayat 221, QS. *Al-Mā'idah* ayat 5, QS. *Al-Nūr* ayat 2 dan QS. *Al-Nūr* ayat 26 yang mana ayat-ayat tersebut secara garis besar membahas tentang kesetaraan dalam pernikahan. Sehingga perlu pegkajian lebih mendalam tentang ayat-ayat yang bersinggungan dengan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan untuk menghasilkan bahan penelitian yang memiliki judul, "Konsep *Kafā'ah* Perspektif Al-Qur'an (Upaya Kontekstualisasi Ayat-ayat Nikah)"

⁶ Muhammad Hamdi, "Kontekstualisasi Kisah Nabi SAW Dimasa Kontemporer," *Manuputra* (blog), accessed January 13, 2024, <https://manuputrabpc.sch.id/artikel-detail/552464/kontekstualisasi-kisah-nabi-saw-dimasa-kontemporer.html>.

⁷ Gunoto Saporie, "Kontekstualisasi Penafsiran Al-Quran: Mimbar Jumat", 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti memiliki fokus permasalahan dalam penelitian :

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pemahaman ulama klasik terhadap ayat-ayat tentang *kafā'ah* dalam pernikahan?
3. Bagaimana kontekstualisasian ayat-ayat tentang *kafā'ah* dalam pernikahan sebagai upaya memilih pasangan hidup pada zaman sekarang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep *kafā'ah* dalam *Al-Qur'an*.
2. Mendeskripsikan pemahaman ulama klasik terhadap ayat-ayat tentang *kafā'ah* dalam pernikahan.
3. Menjabarkan pengkontekstualisasian ayat-ayat tentang *kafā'ah* dalam pernikahan sebagai upaya memilih pasangan pasangan hidup pada zaman sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun dan mendapatkan berbagai literatur atau teori-teori yang telah diterbitkan atau dipublikasikan oleh para penulis lain, yang mana literatur ini relevan dan dapat mendukung atas penelitian penulis.⁸ Selain itu, literatur berfungsi

⁸ Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *Alacrity: Journal of Education* 1 2 (2021), hlm. 2–3.

sebagai memberi batasan ruang lingkup penelitian, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, terhindar dari duplikasi dan juga memperluas wawasan penelitian.

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti yaitu tentang *kafā'ah* dalam pernikahan sebagai upaya memilih pasangan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isti Nur Aisyah (2019), yang memiliki judul “Konsep *Kafā'ah* Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Imam *Al-Qurṭuby* (W. 1273 M))”. Dalam penelitian ini berisikan tentang pemahaman *kafā'ah* menurut ulama klasik Imam *Al-Qurṭuby*, peneliti mencantumkan beberapa ayat pernikahan yang secara historis tidak sekuat atau setara, selain itu peneliti meneliti ayat-ayat yang saling bertentangan. Yang kemudian ayat-ayat yang bertentangan dengan konsep *kafā'ah* ini memiliki tujuan atau maksud tersendiri yaitu sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah mampu untuk bersabar ataupun tidak.

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama memiliki fokus pembahasan mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya ialah pada ayat-ayat tentang pernikahan yang akan diteliti dan sudut pandang yang akan digunakan dalam mengkaji konsep *kafā'ah* tersebut, pada skripsi ini menggunakan sudut pandang Imam *Al-qurtubi* dalam hasil penulisan penafsirannya.

2. Skripsi karya Sayyidah Holifah (2023), dengan judul “Konsep *Kafā‘ah* dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemahaman Buya Hamka dalam menafsirkan *kafā‘ah* berkisar pada kesamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan juga anutan agama supaya mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat. Buya Hamka tidak menekankan pada persamaan dalam bidang harta, keturunan maupun paras saja namun menekankan pada kesetaraan dari segi agamanya saja. Dengan begitu akan terwujud rumah tangga yang harmonis yang mana menurut Buya Hamka hal itu sangat dianjurkan, dalam ajaran agama Islam *kafā‘ah* sendiri sudah diajarkan sebagai nilai normatif.

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama memiliki fokus pembahasan mengenai konsep *kafā‘ah*. Adapun perbedaannya ialah pada ayat-ayat tentang pernikahan yang akan diteliti dan sudut pandang yang akan digunakan dalam mengkaji konsep *kafā‘ah* tersebut, pada skripsi ini menggunakan sudut pandang Buya Hamka dalam kitab tafsirnya *Al-Azhar*

3. Jurnal karya H. Otong Husni Tufik (2017), dengan judul “*Kafā‘ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *kafā‘ah* ini sering dipahami tidak secara utuh, banyak orang yang memahami setara ini melulu tentang setara kekayaan atau kecantikan dan semua hal yang bersifat lahiriyah semata. Padahal,

konsep *kafā'ah* paling utama adalah dari sisi *baṭiniyyah* pada diri seseorang, yang kemudian akan melahirkan pasangan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama memiliki fokus pembahasan mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya ialah pada sudut pandang yang akan digunakan dalam mengkaji konsep *kafā'ah* tersebut, pada jurnal ini menggunakan sudut pandang ulama madzhab dan pada jurnal ini tidak menggunakan ayat sebagai acuan penelitian.

4. Skripsi karya Muhammad Sigit Arrosyid (2019) dengan judul “Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Kaṣir dengan Tafsir Al-Ṭabari)”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya rasa kasih sayang terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga, QS. *Ar-Rūm* ayat 21 memiliki fokus masalah pada penciptaan pasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai salah satu dari banyaknya tanda kebesaran Allah, dan dalam hal perbandingannya memiliki persamaan diantara kedua mufassir yaitu mengenai penjelasan tentang penciptaan pasangan (Hawa) dari tulang rusuk Adam.

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama memiliki fokus pembahasan mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya ialah sudut pandang yang akan digunakan dalam mengkaji konsep *kafā'ah* tersebut dan pada

ayat-ayat yang diteliti dan pada skripsi ini hanya terfokus pada meneliti QS. *Ar-Rūm* ayat 21 dan menggunakan metode perbandingan.

5. Skripsi karya Ifta Athiya dengan judul “Tipe-Tipe Pasangan Suami Istri dalam Al-Qur’an”. Hasil dari penelitian ini menghimpun beberapa ayat tentang tipe pasangan, banyak menggunakan ayat kisah terdahulu yang termaktub dalam Al-Qur’an tentang sepasang suami dengan kriteria masing-masing. Bisa jadi suami ahli ibadah istri ahli maksiat mauoun sebliknya, suami istri sama-sama ahli ibadah atau suami istri sama-sama ahli maksiat dan semua itu sudah dikisahkan dalam Al-Qur’an.

Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama memiliki fokus pembahasan mengenai konsep *kafā’ah*. Adapun perbedaannya ialah sudut pandang yang akan digunakan dalam mengkaji konsep *kafā’ah* tersebut dan pada ayat-ayat yang diteliti dan pada skripsi ini hanya terfokus pada meneliti QS. *An-Nūr* ayat 3 dan menggunakan metode perbandingan.

Dari beberapa sumber diatas belum ditemukannya hasil karya tulis yang menerapkan proses kontekstualisasi ayat, sehingga menjadi peluang bagi penulis untuk menuliskan dengan metode proses pengkontekstualisasian ayat, terutama pada ayat-ayat tentang pernikahan terkhusus dalam hal *kafā’ah*.

E. Metode Penelitian

Penulis menggabungkan strategi dokumentasi dengan metode pengumpulan data. Pertama, penulis mendokumentasikan pemahaman *kafā’ah* pada zaman klasik

dan juga mendokumentasikan pemahaman *kafā'ah* pada zaman kontemporer. Dikarenakan pada penelitian ini penulis mengangkat konsep kontekstualisasi, artinya meneliti relevansi suatu ayat menurut pendapat ulama-ulama klasik terhadap keadaan sosial agama pada zaman kontemporer atau masa kini. Cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan kepustakaan (*library research*) dengan fokus kajian mengenai *kafā'ah*, dengan mencari keterangan mengenai tema tersebut dari kitab-kitab tafsir klasik. Format penelitian yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan beberapa literasi yang berdasarkan tema besarnya, baik dengan rujukan primer atau utama maupun sekunder atau pendukung. Adapun data-data tersebut berikut:

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu berupa sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sesuai dengan tema besar yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu *kafā'ah* dan obyek dari penelitian ini adalah konsep kontekstualisasi, yang mana kontekstualisasi ini terikat oleh zaman. Sehingga penulis menggunakan tiga kitab tafsir pada zaman klasik yaitu, tafsir Imam Al-qurtubi, tafsir Ibnu Kaṭir dan tafsir Imam Al-tabari dan kitab tafsir era klasik lainnya.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku, jurnal, artikel, skripsi maupun data semacamnya yang memiliki kesamaan topik.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel maupun jurnal dan berbagai informasi lain yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan tema yang diteliti.⁹ Dengan demikian, maka hasil karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel maupun data semacamnya yang membahas mengenai kriteria pasangan yang *kafā'ah* dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis yang kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan sumber-sumber penunjang lainnya. Dari data-data tersebut kemudian dirangkai secara runtut dan sistematis dan dianalisa dengan harapan bisa menghasilkan sebuah karya argumentatif yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Metode Analisis Data

Penelitian penulis termasuk ke dalam jenis penelitian secara kualitatif, penelitian kualitatif yaitu proses eksplorasi dan memahami

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 2002.

makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah kemanusiaan.¹⁰ Secara umum proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga tahap, yaitu tahap deskripsi, kategorisasi dan koneksi.¹¹ Tahap deskripsi adalah proses peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, dalam fokus penelitian ini peneliti baru memahami ayat-ayat pernikahan secara teksnya saja, kemudian berlanjut pada tahap kategorisasi, artinya peneliti mengurangi atau meringkas segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada tahap ini peneliti memilih dan memilah data-data yang terkumpul, mana data yang menarik, penting, berguna dan baru,¹² pada penelitian ini, penulis memilih terfokus pada tema tentang kesetaraan atau *kafā'ah* dalam pernikahan dan data-data yang terkumpul seperti kitab-kitab tafsir klasik yang akan dijadikan data utama dalam memahami ayat-ayat pernikahan tersebut. Tahap terakhir adalah koneksi yaitu peneliti menguraikan fokus pembahasan tema, kemudian mengkonstruksi hubungan antar kategori yang telah diurai sehingga membentuk informasi yang mudah dipahami, maka peneliti akan menghubungkan antara ayat-ayat pernikahan mengenai kesetaraan pasangan dengan beberapa tafsir klasik, yang kemudian akan di relevansikan pada keadaan sosial budaya saat ini.

¹⁰ John W Creswell, *Research Design; Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches*, terj. Sugiyono (Los Angeles: Sage Publication, 2009), hlm. 22.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 27.

¹² Sugiyono, hlm. 28.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing berisikan beberapa sub bab, dengan tujuan agar skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dari pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama, memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada uraian ini merupakan pondasi untuk dijadikan jembatan dalam penyusunan skripsi dan sifatnya informatif.

Bab kedua, penulis memaparkan wawasan umum mengenai *kafā'ah* dalam Al-Qur'an dan mencantumkan ayat-ayat pernikahan yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam Al-Qur'an, kemudian mengidentifikasi dari beberapa cabang *'ulūmul qur'an* diantaranya *asbābun-nuzūl*, munasabah ayat dan juga penafsiran ulama klasik dari ayat-ayat tersebut dikarenakan pada skripsi ini penulis menggunakan konsep kontekstualisasi yang sifatnya terikat dengan masa dan juga keadaan yang terjadi, selain itu penulis juga akan menjabarkan sedikit mengenai ayat-ayat tersebut.

Bab ketiga, penulis memaparkan unsur-unsur *kafā'ah* dengan dasar ayat-ayat yang sudah dicantumkan pada bab sebelumnya. Unsur-unsur *kafā'ah* tersebut dijelaskan dengan mencantumkan hadist-hadist yang relevan dengan tema guna memperkuat pendapat dan memperkaya sumber.

Bab keempat, penulis menuliskan upaya kontekstualisasi yaitu proses relevansi suatu ayat dari masa terhadulu dengan zaman modern saat ini, pada upaya

ini penulis memberikan gambaran-gambaran kasus populer mengenai unsur-unsur *kafā'ah* yang kemudian dapat menjadi acuan.

Bab kelima, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini dan juga saran-saran dari penulis.